

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2021/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT KERJA : UNIVERSITAS MATARAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DWI SUSWANTO
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN AKADEMIK DAN KERJA SAMA
3. NHK : 457004

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 350.775.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 465 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HIBAH TANPA AKTA Rp. 211.775.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/36 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 139.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 265.950.000

1. MOBIL, HONDA CR-V JEEP Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MT 25 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 34.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO S Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
4. MOBIL, DAIHATSU AYLA Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 163.950.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 27.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 27.813.921**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 672.038.921**III. HUTANG** Rp. 164.756.333**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 507.282.588

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.